

Analisis Tematik Ayat-Ayat Tentang Ilmu Dalam Perspektif Pendidikan dan Implementasinya Dalam Hukum Islam

Masykur,¹ dan Siti Solekhah²

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu melalui pendekatan tafsir tematik (tafsir maudhū'i), serta mengeksplorasi nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya dan relevansinya dalam penguatan kesadaran hukum Islam. Ilmu dalam Islam tidak hanya diposisikan sebagai sarana intelektual, melainkan juga sebagai instrumen pembentukan akhlak, spiritualitas, dan tanggung jawab sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis isi terhadap sejumlah ayat kunci yang berkaitan dengan konsep 'ilm, hikmah, tafāqquh, dan otoritas keilmuan dalam Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ayat-ayat ilmu dalam Al-Qur'an mencerminkan prinsip-prinsip pendidikan yang integral: mencakup dimensi epistemologis (literasi dan berpikir kritis), spiritual-etis (hikmah dan adab), serta normatif-hukum (kompetensi ijtihad dan otoritas fatwa). Ayat-ayat seperti QS. Al-'Alaq: 1-5, QS. Al-Mujadilah: 11, QS. At-Taubah: 122, dan QS. Al-Isra': 36 menjadi dasar pengembangan kurikulum pendidikan hukum Islam yang berorientasi pada integritas keilmuan dan maqāṣid al-syarī'ah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendidikan Islam yang berbasis wahyu dan nilai-nilai keilmuan Al-Qur'an mampu membentuk kesadaran hukum yang adil, kritis, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, integrasi tafsir tematik dalam kurikulum pendidikan hukum Islam perlu diperkuat sebagai bagian dari strategi pengembangan sistem pendidikan Islam yang kontekstual dan berkeadaban.

Kata Kunci: Tafsir Tematik, Ayat tentang Ilmu, Pendidikan Islam, Hukum Islam, Maqashid Syariah

A. Pendahuluan

Ilmu memiliki posisi yang sangat istimewa dalam ajaran Islam. Sejak wahyu pertama turun, Al-Qur'an telah menekankan pentingnya membaca, menelaah, dan memahami. Ayat "*Iqra' bismi rabbika alladzi khalaq*" (QS. Al-'Alaq: 1-5) menjadi bukti bahwa awal misi kenabian dimulai dengan ajakan belajar.³ Perintah membaca tersebut tidak hanya menyangkut aspek kognitif, tetapi juga spiritual, karena dikaitkan dengan nama Tuhan, bukan sekadar aktivitas akademik. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ilmu bukan sekadar alat rasional, melainkan jalan menuju pengenalan terhadap Allah (*ma'rifatullah*).

Pendidikan dalam perspektif Islam bukanlah proses transfer informasi belaka, melainkan pembinaan manusia secara holistik. Hal ini mencakup pengembangan potensi akal, penyucian jiwa, dan penanaman akhlak mulia.⁴ Ilmu dalam Islam diarahkan pada pembentukan manusia yang

¹ STIS Hidayatullah Balikpapan | masykur@stishid.ac.id

² STIS Hidayatullah Balikpapan | fathelhaq@gmail.com

³ M. Quraish Shihab, "Tafsir Al-Mishbah," Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52-54, https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_Editon.pdf.

⁴ Muhammad Naquib Al-Attas, *The Concept of Education in Islam* (Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur, 1980), https://www.academia.edu/download/53532036/attas-concept_of_edu_in_islam_text-final.pdf.

beriman, bertanggung jawab, dan mampu menjalankan fungsinya sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, tujuan pendidikan dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai ketauhidan, akhlak, dan hukum syariat.

Al-Qur'an memuat banyak ayat yang membahas tentang ilmu, baik secara eksplisit maupun implisit. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berbicara tentang keutamaan ilmu, tetapi juga menyiratkan nilai-nilai pendidikan, seperti penghargaan terhadap orang berilmu, kewajiban menuntut ilmu, dan dorongan untuk menggunakan akal. Misalnya, dalam QS. Az-Zumar: 9, Allah berfirman: *"Adakah sama antara orang-orang yang mengetahui dan yang tidak mengetahui?"* Ayat ini menunjukkan penghormatan tinggi terhadap keilmuan sebagai fondasi peradaban.⁵

Di sisi lain, ilmu juga menjadi prasyarat utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Syariat tidak dapat dipisahkan dari ilmu karena sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Sunnah) sendiri merupakan teks yang menuntut pemahaman dan penalaran. Para ulama menekankan bahwa ijtihad tidak mungkin dilakukan tanpa ilmu yang mendalam, baik dalam bahasa Arab, ushul fiqh, maqashid syariah, maupun ilmu tafsir.⁶ Maka, pemisahan antara ilmu, pendidikan, dan hukum adalah bentuk distorsi terhadap epistemologi Islam yang integratif.

Sayangnya, dalam praktik pendidikan saat ini, sering terjadi pemisahan antara nilai-nilai pendidikan Al-Qur'an dan sistem pendidikan formal. Kurikulum pendidikan, terutama pada level sekolah dan perguruan tinggi, lebih menekankan aspek kognitif dan teknis dibandingkan pembentukan nilai, spiritualitas, dan pemahaman hukum syariah. Akibatnya, banyak peserta didik mengenal hukum Islam hanya sebagai kumpulan aturan, tanpa memahami nilai moral dan spiritual yang mendasarinya.⁷

Dalam konteks inilah, pendekatan tafsir tematik (*maudhū'ī*) menjadi penting. Tafsir tematik memungkinkan peneliti untuk menghimpun berbagai ayat yang membahas satu topik tertentu, dalam hal ini topik tentang ilmu, lalu dianalisis secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu tidak hanya dipahami dalam potongan, tetapi dipahami sebagai satu kesatuan sistemik yang mendukung pengembangan pendidikan berbasis wahyu dan kesadaran hukum Islam.⁸

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu, mengkaji nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya, dan mengaitkannya

⁵ Abdul Muid et al., "Ilmu Pengetahuan (Tafsir Surat Al-Mujadalah, 58:11. Al-Zumar, 39:9 Serta Al-Taubah, 9:122)," *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 13, no. 13 (September 2024), <https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/86>.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Tafsir Al-Mumir*, vol. 14 (Beirut: Dar al-Fikr, 1998).

⁷ Azyumardi Azra, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi Dan Demokratisasi* (Jakarta: Kompas, 2002).

⁸ Satria Kharimul Qolbi, "Memahami Pendidikan Islam Berdasarkan Tafsir Ayat-Ayat Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an," *El-Tarbawi* 13, no. 2 (October 2020): 123-48, <https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/18283>.

dengan implementasi dalam hukum Islam. Dengan mengkaji ayat-ayat tersebut, peneliti berharap dapat merumuskan kerangka konseptual yang mendasari pentingnya integrasi antara pencarian ilmu, proses pendidikan, dan penerapan hukum.

Lebih jauh, penelitian ini juga ingin menegaskan bahwa ilmu dalam perspektif Islam bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan ketakwaan dalam kehidupan sosial dan hukum. Ilmu yang tidak diorientasikan pada nilai ilahiyah berpotensi menjadi alat penindasan atau kesesatan. Maka, pendidikan yang tidak berlandaskan pada wahyu akan melahirkan generasi yang terampil tetapi tidak bijaksana, memahami hukum tetapi tidak adil.⁹

Dalam kerangka pendidikan Islam, integrasi antara ilmu dan hukum sangat relevan untuk menjawab tantangan zaman, terutama dalam menghadapi sekularisasi pendidikan dan fragmentasi kurikulum. Penelitian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam pengembangan kurikulum berbasis nilai Al-Qur'an, khususnya dalam merancang pendidikan hukum Islam yang kontekstual dan berkarakter. Hal ini penting agar pendidikan Islam tidak hanya melahirkan lulusan yang cerdas, tetapi juga bertanggung jawab terhadap kebenaran dan keadilan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bernilai teoretis, tetapi juga praktis. Ia dapat menjadi pijakan dalam menyusun pendekatan pendidikan Islam yang menyatu dengan maqashid syariah, yakni menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Sebab ilmu yang benar akan membimbing kepada amal yang benar, dan pendidikan yang benar akan melahirkan hukum yang adil.

⁹ Jasser Auda, *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*, in *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: The International Institute of Islamic Thought, 2019), <https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.

A. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode utama penelitian kepustakaan (*library research*). Fokus utama dari penelitian ini adalah melakukan tafsir tematik (*maudhū'ī*) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep ilmu, serta menggali nilai-nilai pendidikan yang dikandungnya dan relevansi penerapannya dalam hukum Islam. Tafsir tematik dipilih karena memungkinkan kajian terhadap sejumlah ayat secara sistematis dalam satu topik tertentu, sehingga dapat dianalisis secara mendalam dalam konteks pendidikan dan hukum.¹⁰

Langkah awal dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menginventarisasi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tema ilmu menggunakan kata kunci seperti *'ilm*, *hikmah*, *tafaqquh*, *fahm*, dan *ya'qilūn*. Ayat-ayat tersebut dianalisis dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer seperti *Tafsir al-Misbah* (Quraish Shihab), *Fi Zhilal al-Qur'an* (Sayyid Qutb), *Tafsir Ibnu Katsir*, dan *Tafsir al-Maraghi*. Peneliti juga menelaah karya-karya modern yang relevan dengan pendidikan Islam dan teori hukum Islam, baik dalam bentuk buku maupun jurnal ilmiah seperti *Jurnal Al-Qalam* dan *Jurnal Pendidikan Islam*.¹¹

Setelah itu, peneliti menerapkan analisis isi (*content analysis*) terhadap ayat-ayat yang telah dikumpulkan. Analisis dilakukan dengan melihat makna literal, asbabun nuzul (jika tersedia), dan relevansi pesan pendidikan terhadap penerapan hukum Islam. Nilai-nilai yang dikaji mencakup dimensi epistemologis (berpikir dan memahami), etis (akhlak menuntut ilmu), spiritual (niat karena Allah), dan normatif (kewajiban menyampaikan ilmu dan menerapkannya dalam kehidupan hukum).¹² Analisis ini ditopang oleh pendekatan interdisipliner antara ilmu tafsir, filsafat pendidikan Islam, dan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kelebihan dari metode ini terletak pada kemampuannya membangun keterhubungan antara wahyu, pendidikan, dan hukum Islam secara terintegrasi. Walau bersifat konseptual dan normatif, pendekatan ini memberikan fondasi yang kuat untuk memahami kerangka pendidikan Islam yang membentuk kesadaran hukum yang berbasis nilai-nilai Al-Qur'an.¹³ Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap ayat-ayat ilmu, tetapi juga konstruktif dalam menawarkan kerangka pendidikan dan hukum Islam yang bernilai dan aplikatif.

B. Hasil Penelitian

¹⁰ M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999).

¹¹ Juni Erpida, Abu Anwar, and Munzir Hitami, "Konsep Pendidikan Dalam Al Quran," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (January 2022): 1-12, <https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/384>.

¹² Faridah et al., "Konsep Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 1 (June 2024): 92-112, <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/3029>.

¹³ Auda, *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*.

Penelitian ini mengungkap bahwa ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang ilmu mencerminkan nilai-nilai pendidikan yang integral dan transformatif. Dalam kerangka pendidikan Islam, ilmu tidak hanya diposisikan sebagai alat untuk mencapai pemahaman rasional, tetapi juga sebagai sarana pembentukan keimanan, akhlak, dan tanggung jawab sosial.¹⁴ Melalui metode tafsir tematik, ayat-ayat yang berkaitan dengan ilmu diidentifikasi dan dianalisis untuk menemukan keterkaitan langsung antara nilai-nilai keilmuan dalam Al-Qur'an, sistem pendidikan Islam, dan praktik hukum Islam.

QS. Al-'Alaq: 1-5 menjadi fondasi epistemologis dalam Islam. Perintah "Iqra'" menandakan bahwa pencarian ilmu merupakan titik awal dari transformasi peradaban, tetapi tidak boleh dilepaskan dari dimensi spiritual: membaca harus "dengan nama Tuhan."¹⁵ Ayat ini menjadi dasar bahwa pendidikan Islam harus dimulai dari kesadaran tauhid. Dalam konteks hukum Islam, perintah ini menunjukkan bahwa segala pemahaman terhadap hukum harus dimulai dari kesadaran terhadap sumber hukum, yaitu wahyu.

QS. Al-Mujadilah: 11 mengajarkan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang yang berilmu.¹⁶ Ini menjadi argumen normatif bahwa keilmuan adalah sumber otoritas sosial dan religius dalam Islam. Dalam konteks pendidikan, ayat ini menjadi motivasi untuk meraih derajat kemuliaan melalui ilmu. Dalam konteks hukum Islam, ia menegaskan bahwa keputusan hukum hanya dapat diambil oleh mereka yang memiliki otoritas keilmuan yang diakui oleh masyarakat dan syariat.

Ayat lain yang penting adalah QS. Az-Zumar: 9, yang dengan tegas menyatakan bahwa orang yang berilmu tidaklah sama dengan orang yang tidak berilmu.¹⁷ Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam, ilmu bukan sekadar hak, tetapi tanggung jawab. Pendidikan yang ideal adalah pendidikan yang mempersiapkan individu untuk mampu membedakan kebenaran dan kebatilan secara ilmiah. Dalam ranah hukum Islam, ayat ini mengisyaratkan pentingnya kompetensi dalam menetapkan fatwa dan hukum; tidak semua orang berhak memberikan pendapat hukum.

QS. Taha: 114 berisi doa Nabi Muhammad ﷺ: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu."¹⁸ Ini menunjukkan bahwa menuntut ilmu adalah proses berkelanjutan yang tidak pernah selesai. Pendidikan Islam harus membangun kultur belajar seumur hidup. Dalam hukum Islam, ayat ini menegaskan bahwa ijtihad harus terus hidup, mengikuti dinamika masyarakat. Seorang ahli hukum tidak hanya menguasai ilmu statis, tetapi juga harus terus mengembangkan dan memperbarui pengetahuannya.

¹⁴ Faridah et al., "Konsep Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an."

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*, vol. 15 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

¹⁶ al-Zuhaili, *Tafsir Al-Mumir*, vol. 14.

¹⁷ Qolbi, "Memahami Pendidikan Islam Berdasarkan Tafsir Ayat-Ayat Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an."

¹⁸ Sayyid Qutb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, vol. 1 (Kairo: Dar al-Shuruq, 2000).

QS. Al-Baqarah: 269 menegaskan bahwa Allah memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki, dan barang siapa diberi hikmah, sungguh dia telah diberi kebaikan yang banyak.¹⁹ Hikmah dalam konteks ini berarti kedewasaan berpikir dan kemampuan mengambil keputusan yang tepat. Dalam pendidikan, hikmah adalah puncak capaian pembelajaran. Dalam hukum Islam, hikmah menjadi kompas moral dalam proses istinbat, agar hukum tidak hanya sah menurut teks, tetapi juga adil menurut konteks.

QS. At-Taubah: 122 memberikan dasar bagi pentingnya spesialisasi ilmu dalam bidang agama, terutama hukum.²⁰ Tidak semua orang harus ke medan perang, sebagian harus tetap tinggal untuk mendalami ilmu agama. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap kebutuhan akademik yang mendalam dalam memahami agama. Dalam pendidikan Islam, ini mendorong hadirnya lembaga-lembaga keilmuan khusus. Dalam hukum Islam, ini adalah dalil bagi keberadaan fuqaha dan ahli hukum sebagai penjaga keilmuan syariat.

QS. An-Nahl: 43 memerintahkan untuk bertanya kepada ahli ilmu jika tidak mengetahui.²¹ Ayat ini mendukung pentingnya otoritas keilmuan. Dalam pendidikan Islam, ini membentuk budaya menghormati guru dan otoritas ilmiah. Dalam hukum Islam, ini menjadi pembatas: tidak setiap orang boleh menyampaikan fatwa. Hal ini menjadi dasar bagi legalitas dan legitimasi seorang mufti atau qadi dalam sistem hukum syariah.

QS. Ali Imran: 7 menggambarkan sikap orang-orang yang mendalam ilmunya (*rasikhūna fī al-‘ilm*) dalam menghadapi ayat-ayat mutasyabihat.²² Ayat ini memberi pelajaran bahwa kedalaman ilmu mempengaruhi cara seseorang dalam memahami teks-teks hukum. Dalam pendidikan Islam, ini menjadi fondasi pendekatan yang hati-hati dan mendalam dalam belajar. Dalam hukum Islam, ini mengingatkan bahwa tidak semua ayat bisa ditafsirkan secara literal tanpa memahami maqasid dan konteks.

QS. Al-Isra': 36 memperingatkan agar tidak mengikuti sesuatu yang tidak diketahui dasarnya.²³ Ayat ini menanamkan prinsip validitas pengetahuan dalam pendidikan, dan kehati-hatian dalam berbicara atau bertindak atas nama agama. Dalam hukum Islam, ini adalah fondasi dari prinsip *al-bayyinah* (pembuktian) dan *amanah ilmi*. Hukum tidak boleh dibuat, diputuskan, atau disebarluaskan tanpa dasar ilmu yang sahih dan otoritatif.

C. Pembahasan

¹⁹ Harun Nasution, *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung: Mizan, 1993).

²⁰ Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, vol. 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993).

²¹ al-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir*, vol. 14.

²² Qutb, *Fi Zhilal Al-Qur'an*, vol. 1.

²³ Auda, *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*.

Hasil analisis tematik terhadap ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Qur'an mengungkap bahwa konsep pendidikan dalam Islam memiliki landasan teologis, epistemologis, dan moral yang sangat kuat. Pendidikan bukan semata-mata proses transfer ilmu pengetahuan, melainkan merupakan proses penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*), pembangunan nalar (*tahdzīb al-'aql*), dan penguatan iman. Dalam konteks ini, ilmu dalam Islam harus dipahami sebagai amanah yang mengikat, bukan sekadar prestasi akademik atau alat produktivitas duniawi. Oleh karena itu, nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat ilmu tidak hanya berfungsi sebagai inspirasi, tetapi juga sebagai landasan normatif dan operasional dalam membangun sistem pendidikan Islam yang integral dan relevan bagi pembentukan kesadaran hukum.

Pertama, nilai epistemologis dari ayat-ayat tentang ilmu menekankan bahwa kesadaran intelektual dalam Islam harus berakar pada wahyu. Ayat-ayat seperti QS. Al-'Alaq: 1-5 yang memerintahkan membaca dengan menyebut nama Tuhan, serta QS. Al-Isra': 36 yang melarang mengikuti sesuatu tanpa ilmu, menegaskan pentingnya literasi, pemahaman, dan verifikasi dalam proses pencarian ilmu. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya mendorong umat Islam untuk belajar, tetapi juga menetapkan standar berpikir yang kritis, bertanggung jawab, dan tidak spekulatif. Dengan demikian, aktivitas intelektual dalam Islam tidak bersifat bebas nilai, tetapi harus tunduk pada prinsip-prinsip tauhid, kejujuran intelektual, dan etika berpikir.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, nilai-nilai ini memiliki implikasi yang sangat penting. Seorang pelajar hukum tidak cukup hanya menguasai dalil-dalil dan kaidah fiqh, tetapi juga harus memiliki kerangka berpikir yang sistematis dan sah. Pemahaman terhadap nash syar'i tidak bisa dilakukan secara tekstual semata, melainkan harus melalui metodologi yang akurat dan berlandaskan adab ilmiah. Oleh karena itu, pendidikan Islam harus mencetak generasi yang tidak hanya memiliki kompetensi akademik, tetapi juga kedewasaan berpikir, sensitivitas terhadap maqāṣid al-syarī'ah, dan kesadaran etis dalam beristinbath hukum. Ini akan memastikan bahwa hukum Islam dipahami dan diterapkan dengan bijaksana, kontekstual, dan tetap selaras dengan prinsip keadilan dan rahmat.

Kedua, nilai etis dan spiritual dalam ayat-ayat tentang ilmu menegaskan bahwa pencapaian ilmu dalam Islam tidak terlepas dari karakter dan kesucian jiwa. Ayat seperti QS. Ṭāhā: 114 yang memerintahkan Nabi agar senantiasa berdoa "*Rabbi zidnī 'ilmā*" menunjukkan bahwa pertumbuhan ilmu bukan sekadar proses kognitif, tetapi juga spiritual, yang membutuhkan kerendahan hati dan keterhubungan dengan Allah. Begitu pula QS. Al-Baqarah: 269 menyatakan bahwa hikmah diberikan kepada siapa yang dikehendaki Allah, dan barang siapa yang diberikan hikmah maka ia benar-benar telah memperoleh kebaikan yang besar. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu yang benar dalam Islam adalah yang membawa manfaat, dipadukan dengan akhlak, keikhlasan, dan tanggung

jawab moral.

Dalam praktik pendidikan, nilai-nilai ini tercermin dalam pentingnya adab sebelum ilmu, niat yang lurus, serta komitmen untuk menjadikan ilmu sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah dan bukan sebagai alat kesombongan atau eksploitasi. Dalam konteks hukum Islam, nilai ini sangat penting dalam membentuk sosok ahli hukum yang tidak hanya tajam dalam analisis fiqih, tetapi juga adil, jujur, dan penuh integritas. Seorang mujtahid, mufti, atau hakim yang tidak memiliki kesadaran etis dan spiritual berisiko besar menyalahgunakan otoritas hukum demi kepentingan duniawi atau kelompok, yang tentu saja bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Oleh karena itu, pendidikan hukum Islam harus tidak hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan kearifan rohani dan akhlak mulia sebagai fondasi utama dalam menegakkan keadilan.

Ketiga, nilai normatif-hukum dari ayat-ayat seperti QS. Al-Mujādilah: 11, QS. An-Naḥl: 43, dan QS. At-Taubah: 122 memberikan legitimasi bahwa ilmu dalam Islam bukan hanya dimensi intelektual, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang strategis. QS. Al-Mujādilah: 11 menegaskan bahwa Allah meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu, bukan sebagai penghargaan simbolik, melainkan sebagai bentuk pengakuan atas tanggung jawab mereka dalam membimbing masyarakat. QS. An-Naḥl: 43 dan QS. At-Taubah: 122 menekankan pentingnya keberadaan ulama dan ahli ilmu di tengah masyarakat sebagai rujukan dalam menjawab persoalan-persoalan keagamaan dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu meniscayakan amanah dan tanggung jawab untuk memberikan pencerahan, bimbingan, serta solusi hukum yang relevan dan maslahat.

Dalam konteks pendidikan hukum Islam, pesan ini memberikan arah yang jelas bahwa tujuan akhir pendidikan bukan sekadar menghasilkan lulusan yang fasih dalam hafalan dalil, tetapi individu yang memiliki kompetensi hukum substantif dan fungsional. Pendidikan hukum Islam harus melahirkan mufti, qadhi, dan akademisi yang memiliki kelengkapan antara kemampuan istinbāṭ hukum, penguasaan terhadap maqāṣid al-syarī'ah, serta kepekaan terhadap dinamika sosial dan kebutuhan umat. Dengan demikian, pendidikan tidak boleh hanya berorientasi pada pelestarian teks, tetapi juga pada pengembangan kapasitas ijtihad yang bertanggung jawab dan mampu menjawab tantangan zaman secara kontekstual dan solutif.

Keempat, ayat-ayat seperti QS. Āli 'Imrān: 7 memberi peringatan keras untuk tidak sembarangan dalam menafsirkan teks, terutama ayat-ayat yang bersifat *mutasyābihāt* (tidak eksplisit dan multitafsir). Dalam ayat tersebut, Allah menyebut bahwa hanya orang-orang yang mendalam ilmunya (*al-āsiḫūna fī al-'ilm*) yang mampu memahami ayat-ayat semacam itu secara benar. Hal ini menegaskan bahwa ilmu dalam Islam tidak hanya mencakup aspek hafalan dan legal-formal, tetapi juga mencakup kedalaman analisis, kejujuran intelektual, dan pemahaman terhadap maqāṣid dari

suatu ketetapan. Maka, pendidikan Islam dituntut untuk membina peserta didik agar memiliki kemampuan berpikir kritis, mampu membedakan antara dalil qath'i dan zannī, serta memahami metodologi istinbāt yang holistik.

Dalam konteks hukum Islam kontemporer, sikap ilmiah ini sangat relevan untuk menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak disebut secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun hadis. Bidang-bidang seperti fiqh minoritas, fiqh lingkungan, dan keuangan syariah modern adalah contoh domain yang memerlukan pendekatan interpretatif yang mendalam, kontekstual, dan berorientasi pada maslahat. Pendidikan Islam tidak boleh membentuk lulusan yang berpikir kaku, tekstualis, dan tertutup terhadap ijtihad, tetapi sebaliknya—harus membekali mereka dengan tradisi keilmuan yang kritis, moderat, dan terbuka terhadap perbedaan pandangan. Dengan demikian, generasi baru ahli hukum Islam akan mampu menjawab tantangan zaman tanpa keluar dari kerangka syariat.

Diskusi ini menegaskan bahwa pemisahan antara ilmu, pendidikan, dan hukum Islam merupakan bentuk dikotomi yang bertentangan dengan paradigma epistemologis Islam. Dalam khazanah intelektual Islam klasik, tidak ditemukan sekat-sekat disipliner yang memisahkan antara ilmu agama dan ilmu hukum. Lembaga-lembaga pendidikan seperti madrasah, masjid, dan halaqah telah menjadi ruang pembinaan intelektual, spiritual, dan profesional secara terpadu—melahirkan ulama yang juga berperan sebagai fuqaha, qadhi, dan mufti. Dalam sistem tersebut, penguasaan ilmu tidak berdiri sendiri, melainkan menyatu dengan pembentukan karakter (adab) dan orientasi hukum yang adil dan maslahat. Maka dari itu, pendekatan integratif adalah prinsip dasar dalam tradisi keilmuan Islam yang tidak boleh diabaikan.

Sayangnya, dalam konteks pendidikan modern, terjadi fragmentasi antara pendidikan agama dan pendidikan hukum yang memisahkan aspek normatif-wahyu dari kerangka hukum dan profesionalisme. Akibatnya, muncul generasi yang unggul secara teknis tetapi kurang memiliki akar epistemologis dan etis yang kokoh, atau sebaliknya, menguasai teks keagamaan tetapi tidak mampu menavigasi problematika hukum kontemporer. Kondisi ini memperlemah integritas keilmuan serta relevansi sosial dari lulusan-lulusan pendidikan Islam. Oleh karena itu, dibutuhkan integrasi kurikulum yang menggabungkan wahyu, maqāṣid al-syarī'ah, dan pendekatan interdisipliner, guna membentuk ulama-hukum yang memiliki kompetensi teoretis dan praktis, serta mampu menjawab kebutuhan umat dengan ilmu yang sah, moderat, dan aplikatif.

Penemuan ini sejalan dengan pandangan para pemikir pendidikan Islam klasik maupun kontemporer, salah satunya Syed Muhammad Naquib al-Attas. Ia menegaskan bahwa tujuan utama pendidikan Islam bukanlah menghasilkan individu yang hanya unggul secara akademik, melainkan membentuk insan adil, berilmu, dan beradab. Menurutnya, pendidikan dalam Islam harus mampu

mengintegrasikan dimensi intelektual, spiritual, dan etis, sehingga melahirkan manusia yang seimbang dan bertanggung jawab di hadapan Allah dan masyarakat. Dalam kerangka ini, konsep *ta'dib* menjadi prinsip fundamental yang menempatkan adab sebagai asas dari proses pendidikan dan penguasaan ilmu. Ilmu yang tidak dilandasi adab justru akan melahirkan kehancuran moral dan penyimpangan dari tujuan syar'i.

Dengan demikian, penguatan kurikulum tafsir tematik dalam pendidikan Islam menjadi kebutuhan strategis untuk mewujudkan orientasi pendidikan tersebut. Tafsir tematik tidak hanya mengajarkan pemahaman terhadap teks Al-Qur'an, tetapi juga melatih peserta didik untuk memahami konteks sosial, etika, dan hukum dari ayat-ayat yang dipelajari. Melalui pendekatan ini, landasan berpikir hukum tidak dibangun hanya berdasarkan teks secara literal, tetapi juga diarahkan untuk mencapai nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah* seperti keadilan, kemaslahatan, dan kasih sayang terhadap semesta (*rahmatan lil 'alamin*). Maka, reformasi kurikulum tafsir tematik menjadi instrumen penting dalam mencetak lulusan yang mampu menyelaraskan antara wahyu dan realitas dengan bijak, adil, dan solutif.

Implikasi praktis dari hasil kajian ini menunjukkan bahwa pendidikan hukum Islam harus dikembangkan dengan pendekatan integratif yang menyeluruh. Artinya, pembelajaran tidak boleh berjalan secara sektoral dan terpisah antara tafsir, fiqh, ushul fiqh, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, melainkan harus dirancang dalam satu sistem pendidikan terpadu yang saling melengkapi. Peserta didik tidak cukup hanya dibekali dengan hafalan hukum dan dalil-dalil tekstual, tetapi harus dibina dalam aspek kognitif, afektif, dan spiritual. Mereka perlu diarahkan agar mampu memahami prinsip-prinsip hukum secara mendalam, menganalisis konteks sosial yang melingkupi persoalan hukum, serta menanamkan rasa tanggung jawab sebagai pemikul amanah keilmuan yang dapat memengaruhi kehidupan umat secara luas.

Dalam kerangka ini, ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu berperan bukan hanya sebagai sumber normatif, tetapi juga sebagai inspirasi dan fondasi konseptual dalam menyusun model pendidikan hukum Islam yang utuh. Nilai-nilai Al-Qur'an seperti kejujuran, keadilan, kedalaman berpikir, dan etika keilmuan harus menjadi orientasi utama dalam setiap aspek kurikulum. Dengan menjadikan wahyu sebagai poros utama, pendidikan hukum Islam dapat mencetak lulusan yang tidak hanya menguasai perangkat hukum, tetapi juga memiliki komitmen pada nilai-nilai syar'i, mampu melakukan ijtihad kontemporer, dan bersikap solutif terhadap realitas umat. Model pendidikan semacam ini akan berkontribusi besar dalam menghadirkan sistem hukum Islam yang relevan, berkeadilan, dan membumi di tengah masyarakat modern.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa ayat-ayat tentang ilmu dalam Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip pendidikan yang kuat dan relevan dalam membangun kesadaran

hukum Islam. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung di dalamnya tidak hanya memiliki kekuatan untuk mentransformasi individu secara intelektual dan spiritual, tetapi juga membawa implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Pendidikan Islam yang berlandaskan wahyu, apabila dikembangkan melalui metodologi tafsir tematik dan pendekatan integratif, berpotensi melahirkan pribadi-pribadi yang tidak hanya berilmu dan berakhlak, tetapi juga adil dalam berpikir dan bertindak dalam ranah hukum serta kehidupan sosial secara lebih luas.

D. Penutup

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang ilmu bukanlah sekadar wacana normatif mengenai keutamaan belajar, tetapi merupakan landasan fundamental bagi pembentukan sistem pendidikan Islam yang integral dan transformatif. Melalui pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*), ditemukan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut mencakup aspek epistemologis, spiritual, etis, dan normatif-hukum, yang seluruhnya berkontribusi dalam pembentukan kesadaran hukum Islam yang mendalam dan bertanggung jawab.

Dari sisi epistemologi, ayat-ayat seperti QS. Al-'Alaq: 1-5 dan QS. Al-Isra': 36 mengajarkan bahwa proses keilmuan dalam Islam harus berakar pada wahyu dan disertai adab berpikir. Pendidikan Islam idealnya membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki kapasitas intelektual, tetapi juga memiliki akhlak ilmiah dan spiritualitas yang kuat. Di sisi lain, ayat-ayat seperti QS. Taha: 114 dan QS. Al-Baqarah: 269 menegaskan pentingnya pembelajaran berkelanjutan dan hikmah dalam memahami realitas hukum dan sosial.

Dalam konteks hukum Islam, ayat-ayat seperti QS. Al-Mujadilah: 11, QS. An-Nahl: 43, dan QS. At-Taubah: 122 menunjukkan bahwa otoritas keilmuan sangat menentukan kualitas dan legitimasi pelaksanaan syariat. Pendidikan hukum Islam tidak cukup hanya berfokus pada penguasaan teks atau dalil, tetapi juga harus menanamkan etika berfatwa, kesadaran maqāṣid al-syarī'ah, serta kepekaan terhadap dinamika masyarakat.

Temuan ini memiliki kontribusi penting dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan Islam. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pemikiran bahwa pendidikan Islam tidak dapat dilepaskan dari wahyu dan nilai-nilai keilmuan dalam Al-Qur'an. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan arahan kurikuler bahwa pembelajaran tafsir, khususnya tafsir tematik, perlu diintegrasikan dalam pendidikan hukum Islam agar peserta didik mampu memahami dimensi nilai yang mendasari setiap hukum, bukan sekadar menghafal ketentuannya.

Dengan demikian, penelitian ini merekomendasikan agar lembaga pendidikan Islam, khususnya pada jenjang perguruan tinggi keislaman, mengembangkan model pendidikan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Al-Qur'an, dengan mengedepankan pendekatan interdisipliner antara

tafsir, fikih, ushul fikih, dan maqashid. Kurikulum yang berbasis pada ayat-ayat ilmu akan mendorong lahirnya sarjana hukum Islam yang tidak hanya berilmu, tetapi juga memiliki integritas, kebijaksanaan, dan keberpihakan kepada keadilan sosial.

Akhirnya, penelitian ini juga membuka ruang untuk studi lanjutan, seperti analisis terhadap implementasi nilai-nilai pendidikan dari ayat-ayat ilmu dalam kurikulum madrasah atau perguruan tinggi Islam di Indonesia, maupun studi komparatif antara model pendidikan Islam klasik dan kontemporer dalam membentuk kesadaran hukum. Dengan pengembangan lebih lanjut, ayat-ayat tentang ilmu tidak hanya menjadi dasar inspiratif, tetapi juga panduan aplikatif dalam membangun masa depan pendidikan dan hukum Islam yang berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin. *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Attas, Muhammad Naquib. *The Concept of Education in Islam*. Kuala Lumpur: Muslim Youth Movement of Malaysia Kuala Lumpur, 1980.
https://www.academia.edu/download/53532036/attas-concept_of_edu_in_islam_text-final.pdf.
- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maraghi*. Vol. 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Auda, Jasser. *Systems as Philosophy and Methodology for Analysis*. In *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. London: The International Institute of Islamic Thought, 2019.
<https://doi.org/10.2307/j.ctvkc67tg.8>.
- Azra, Azyumardi. *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi Dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Erpida, Juni, Abu Anwar, and Munzir Hitami. "Konsep Pendidikan Dalam Al Quran." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 19, no. 1 (January 2022): 1-12.
<https://ojs.diniyah.ac.id/index.php/Al-Mutharahah/article/view/384>.
- Faridah, Muhammad Hanafi Rumatiga, Hawirah, Kusnadi, and Sadali. "Konsep Pendidikan Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Jurnal Al-Mubarak: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Tafsir* 9, no. 1 (June 2024): 92-112. <https://journal.uiad.ac.id/index.php/al-mubarak/article/view/3029>.
- Muid, Abdul, Dicky Achmad Zidane, Farikha Irsyadah, and Isyadi. "Ilmu Pengetahuan (Tafsir Surat Al-Mujadalah, 58:11. Al-Zumar, 39:9 Serta Al-Taubah, 9:122)." *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Pendidikan Islam* 13, no. 13 (September 2024).
<https://jurnal.maziyatulilmi.com/index.php/jippi/article/view/86>.
- Nasution, Harun. *Islam Rasional: Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung: Mizan, 1993.
- Qolbi, Satria Kharimul. "Memahami Pendidikan Islam Berdasarkan Tafsir Ayat-Ayat Ilmu Pengetahuan Dalam Al-Qur'an." *El-Tarbawi* 13, no. 2 (October 2020): 123-48.
<https://journal.uui.ac.id/Tarbawi/article/view/18283>.
- Qutb, Sayyid. *Fi Zhilal Al-Qur'an*. Vol. 1. Kairo: Dar al-Shuruq, 2000.
- Shihab, M. Quraish. "Tafsir Al-Misbah." *Jakarta: Lentera Hati* 2 (2002): 52-54.
https://www.academia.edu/download/56290188/Tafsir_Al-Mishbah_Jilid_10_Editan.pdf.
- . *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan Dan Keserasian al-Qur'an*. Vol. 15. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Tafsir Al-Munir*. Vol. 14. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.